

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 11/UN31/KEP/2015**

**Tentang**

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN DANA MUSIBAH BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT DAN UPBJJ-UT  
TAHUN 2015**


**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 20/UN31/KEP/2014 telah ditetapkan Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Musibah Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Musibah Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang: a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka; b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri; c. Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Mendikbud: Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh; b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 304/U/1999 tentang Program Jarak Jauh; b. Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Musibah Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pemberian bantuan dana musibah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas diberlakukan bagi semua pegawai di Lingkungan UT Pusat dan UPBJJ-UT.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2015 yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 20/UN31/KEP/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2015



Rektor

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D  
NIR. 19620401 198601 2 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

**Nomor : 11/UN31/KEP/2015**

**Tanggal : 2 Januari 2015**

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN DANA MUSIBAH  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT DAN UPBJJ-UT  
TAHUN 2015**

**Pasal 1**

**Pengertian**

Yang dimaksud dengan:

1. Pegawai UT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai BLU Non PNS yang bekerja di lingkungan UT Pusat dan UPBJJ-UT.
2. Musibah adalah suatu kejadian yang mengakibatkan pegawai UT atau keluarga pegawai UT sakit atau meninggal dunia.
3. Musibah dalam melaksanakan tugas adalah sakit atau meninggal dunia saat pegawai bersangkutan sedang melaksanakan tugas.
4. Keluarga adalah anggota keluarga langsung pegawai UT, yaitu satu orang suami/istri yang sah dan anak yang sah baik anak kandung maupun adopsi yang belum dewasa/bekerja atau masih sekolah, dan masih dalam tanggungan pegawai bersangkutan.

**Pasal 2**

**Jenis Bantuan**

Jenis bantuan musibah yang diberikan kepada pegawai UT dan keluarganya yang disebabkan karena:

1. Sakit, berupa:
  - a. bantuan biaya rawat inap (kecuali melahirkan), bagi pegawai yang sakit tanpa rawat inap tidak mendapat bantuan;
  - b. bantuan biaya rawat jalan sebagai lanjutan rawat inap dengan ketentuan sampai 2x kontrol atau tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah perawatan;
  - c. bantuan kebutuhan obat jangka panjang disediakan oleh Poliklinik sepanjang Poliklinik bisa menangani;
  - d. bantuan biaya operasi;
  - e. bantuan biaya perawatan khusus bagi pegawai yang mengalami sakit berat berdasarkan keputusan pimpinan UT;
  - f. bantuan biaya perawatan sebagai akibat langsung dari melaksanakan tugas pekerjaan UT.
2. Meninggal dunia, berupa bantuan uang duka.

**Pasal 3**

**Yang Berhak Menerima Bantuan Musibah**

Bantuan musibah diberikan kepada pegawai UT dan keluarganya yang bertanggung dalam Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) karena sakit, atau meninggal dunia.

## **Pasal 4**

### **Prosedur Pemberian Bantuan Dana Musibah di UT Pusat dan UPBJJ-UT**

- (1) Dana musibah sakit:
  - a. Kepala unit/Ka. UPBJJ-UT, tempat kerja pegawai UT yang mengalami musibah sakit, mengajukan permohonan kepada Kepala BAUK melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan tembusan kepada Pembantu Rektor II paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pegawai/keluarga pegawai dirawat di Rumah Sakit.
  - b. Setiap permohonan disertai dengan bukti-bukti, sebagai berikut:
    - Formulir klaim dana musibah UT (dapat diminta pada Bagian Kepegawaian);
    - Resume medis dari Rumah Sakit;
    - Tanda bukti pembayaran/kuitansi asli dan bermaterai.
- (2) Dana musibah meninggal dunia:
  - a. Kepala unit/Ka. UPBJJ-UT mengajukan permohonan kepada Kepala BAUK dengan tembusan kepada Pembantu Rektor II;
  - b. Kepala BAUK melalui Kepala Bagian Keuangan memberikan bantuan dana musibah kepada keluarga pegawai yang meninggal dunia.

## **Pasal 5**

### **Batasan Pemberian Bantuan Dana Musibah**

- (1) Pemberian bantuan dana musibah untuk pegawai UT berlaku selama pegawai tersebut bekerja di UT Pusat dan UPBJJ-UT.
- (2) Bantuan yang akan diberikan kepada pegawai UT adalah sesuai dengan ketersediaan dana bantuan musibah pada mata anggaran UT.
- (3) Pemberian bantuan dana musibah hanya diberikan sampai dengan batas maksimum bantuan.
- (4) Bantuan dana musibah untuk pegawai UT hanya dapat diberikan untuk musibah yang terjadi pada tahun berjalan.

## **Pasal 6**

### **Pemberian Bantuan Dana Musibah Bersifat Khusus**

Untuk hal-hal bersifat khusus dalam hal pemberian bantuan dana musibah sakit, Kepala BAUK mengusulkan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor II.

**Pasal 7**

**Nilai Bantuan Dana Musibah di UT Pusat dan UPBJJ-UT**

Besar bantuan dana musibah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan Dana	Pagu Bantuan	
		Pegawai UT yang bersangkutan	Suami/Istri/Anak Pegawai UT
<b>A. SAKIT</b>			
1.	Bantuan untuk rawat inap:		
	a. Golongan IV	Rp 588.235/hari maksimal 20 hari atau Rp 11.764.706 setahun	30% pagu pegawai
	b. Golongan III	Rp 421.053/hari maksimal 20 hari atau Rp 8.421.053 setahun	30% pagu pegawai
	c. Golongan I dan II	Rp 300.000/hari maksimal 20 hari atau Rp 6.000.000 setahun	30% pagu pegawai
2.	Bantuan untuk rawat jalan lanjutan rawat inap		
	a. Golongan IV	Maks. Rp 5.882.353/tahun	30% pagu pegawai
	b. Golongan III	Maks. Rp 4.210.526/tahun	30% pagu pegawai
	c. Golongan I dan II	Maks. Rp 3.000.000/tahun	30% pagu pegawai
3.	Bantuan Operasi		
	a. Golongan IV	Maks. Rp 5.882.353/tahun	30% pagu pegawai
	b. Golongan III	Maks. Rp 5.263.158/tahun	30% pagu pegawai
	c. Golongan I dan II	Maks. Rp 5.000.000/tahun	30% pagu pegawai
4.	Biaya perawatan sakit akibat melaksanakan tugas*		
	a. Golongan IV	Maks.Rp 17.647.059/tahun	
	b. Golongan III	Maks.Rp 15.789.474/tahun	
	c. Golongan I dan II	Maks.Rp 15.000.000/tahun	
<b>B. MENINGGAL DUNIA</b>			
1.	Dalam melaksanakan tugas*		
	a. Golongan IV	Maks.Rp 17.647.059/tahun	
	b. Golongan III	Maks.Rp 15.789.474/tahun	
	c. Golongan I dan II	Maksimal Rp 15.000.000	
2.	Tidak dalam melaksanakan tugas		
	a. Golongan IV	Maksimal Rp 5.882.353	30% pagu pegawai
	b. Golongan III	Maksimal Rp 5.263.158	30% pagu pegawai
	c. Golongan I dan II	Maksimal Rp 5.000.000	30% pagu pegawai

\* atas persetujuan Rektor



  
 Prof. Ir. Tjan Belawati, M.Ed., Ph.D  
 NIP 19620401 198601 2 001



---

FORMULIR KLAIM DANA MUSIBAH  
UNIVERSITAS TERBUKA

Nama Pegawai : .....

Unit : .....

Nama Pasien yang dirawat, usia : .....  
(istri/suami/anak)

Rumah Sakit Tempat Rawat Inap : .....

Tanggal Rawat Inap : .....s/d.....

Diagnosa Penyakit : .....

Jumlah Bantuan yang diusulkan : Rp .....

Catatan:

1. Anak yang ditanggung hanya yang tertera di KP4.
  2. Pengobatan non Medis (tradisional) tidak ditanggung.
  3. Perawatan/pengobatan yang sudah dibayar ASKES/instansi lain tidak dapat di klaim lagi.
- 